



**PENETAPAN**

Nomor 59/Pdt.P/2025/PN Tnn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tondano yang memeriksa dan memutus perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam Permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon :

**MAX MAARTHEN LANGI**, Umur 76 tahun, laki-laki, lahir di Tombasian Atas tanggal 27 Maret 1948, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Kristen Status Kawin, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jaga III Desa Tombasian Atas Satu Kecamatan Kawangkoan Barat Kabupaten Minahasa, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Deylen Veronika Dien,S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Mapalus Kelurahan Rerewokan Kecamatan Tondano Barat Kabupaten Minahasa;

**FRELY MAIDY LENNY ROMPIS**, Umur 59 tahun, Perempuan, lahir di Lansot tanggal 30 Juni 1965, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Kristen, Status Kawin, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Desa Tombasian Atas Satu Kecamatan Kawangkoan Barat Kabupaten Minahasa, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Deylen Veronika Dien,S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Mapalus Kelurahan Rerewokan Kecamatan Tondano Barat Kabupaten Minahasa;

Selanjutnya disebut sebagai ..... **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut :

- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tondano Nomor 59/Pdt.P/2025/PN Tnn, tanggal 2025, tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini.
- Penetapan Hakim Nomor 59/Pdt.P/2025/PN Tnn, tanggal 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Setelah mendengar pembacaan surat Permohonan Para Pemohon;
- Setelah memperhatikan bukti surat dan saksi – saksi yang diajukan oleh Para Pemohon;

Hal 1 dari 13 Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2025/PN Tnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah mendengarkan keterangan dari Anak dan Calon istri Anak, Para Pemohon, dan Orang Tua dari Calon istri Anak;

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 7 Februari 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano dengan Register Perkara Nomor 59/Pdt.P/2025/PN Tnn tanggal 13 Februari 2025, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri yang SAH, yang menikah di Lansot pada tanggal 8 Mei 1999 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan nomor: 44/14/1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dati II Minahasa;
2. Bahwa Para Pemohon berencana untuk menikahkan anak laki-laki Para Pemohon yang bernama **JONATAN GENESARET LANGI** tersebut diatas dengan seorang perempuan yang bernama **CELSIE FERONIKA RUNTUWENE** (calon istri anak Pemohon);
3. Bahwa Para Pemohon telah datang dan melapor ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa guna mencatatkan perkawinan anak tersebut namun ditolak dengan alasan anak Para Pemohon **JONATAN GENESARET LANGI** belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, oleh karena itu Para Pemohon diarahkan untuk datang dan memohon Penetapan Dispensasi kawin bagi anak Para Pemohon **JONATAN GENESARET LANGI** di Pengadilan Negeri Tondano;
4. Bahwa oleh karena Petunjuk dan arahan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa mengenai anak Para Pemohon yang belum cukup umur maka Para Pemohon memohon dispensasi perkawinan bagi anak Para Pemohon **JONATAN GENESARET LANGI** di Pengadilan Negeri Tondano;
5. Bahwa anak Para Pemohon **JONATAN GENESARET LANGI** telah berpacaran dengan calon istri anak pemohon **CELSIE FERONIKA RUNTUWENE** sejak Tahun 2022;
6. Bahwa agar tidak terjadi hal-hal yang dapat memperlakukan keluarga besar Para Pemohon menghendaki anak pemohon dan calon istrinya **CELSIE FERONIKA RUNTUWENE** melangsungkan perkawinan mengingat Anak Pemohon tengah mengandung 6 bulan;
7. Bahwa selain itu menghendaki agar anak Para Pemohon **JONATAN GENESARET LANGI** segera melangsungkan perkawinan dengan **CELSIE FERONIKA RUNTUWENE** mengingat demi kebaikan mereka berdua dan demi nama baik keluarga kedua belah pihak;

Hal 2 dari 13 Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2025/PN Tnn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa para pemohon mengharapkan agar anak pemohon **JONATAN GENESARET LANGI** segera dinikahkan dengan **CELSIE FERONIKA RUNTUWENE** namun terhalang oleh karena anak para pemohon masih di bawah umur dan belum mencapai usia kawin sesuai Perundang-undangan yang berlaku;

*(Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 sebagai perubahan Atas UU Nomor 1 tahun 1974 yang telah di revisi berdasarkan amanat Putusan MK No. 22/PUU-XV/2017)*

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas PARA PEMOHON memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Tondano Cq Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini agar berkenan memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan PENETAPAN sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan Dispensasi Kawin kepada para pemohon untuk menikahkan anak pemohon yang bernama **JONATAN GENESARET LANGI** dengan **CELSIE FERONIKA RUNTUWENE**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut Hukum;

Atau apabila Pengadilan Negeri Tondano Cq Majelis Hakim berpendapat lain, PARA PEMOHON memohonkan PENETAPAN yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, Kuasa Para Pemohon menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah Kuasa Para Pemohon membacakan Surat Permohonannya tertanggal 7 Februari 2025, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano dengan Register Perkara Nomor 59/Pdt.P/2025/PN Tnn tanggal 13 Februari 2025, Kuasa Para Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil Permohonannya, Kuasa Para Pemohon menyatakan telah siap dengan bukti-bukti tertulis (surat) yang telah diberi meterai secukupnya dan mengajukan bukti surat surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 44/14/1999 tanggal 27 Mei 1999 antara LANGI MAX MAARTHEN dan ROMPIS FRELY MEIDY LENNY, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 7102CPLU1901200700035 atas nama JONATAN GENESARET LANGI, tanggal 19 Januari 2007, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 7102122905086418 dikeluarkan tanggal 5 Juli 2023 atas nama Kepala Keluarga MAX MAARTHEN LANGI, bermeterai cukup sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

Hal 3 dari 13 Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2025/PN Tnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Surat Keterangan Belum Pernah Kawin Nomor: 014/SK/TA.1/II-2025 yang dibuat oleh EDUARD DJ NELWAN selaku Hukum Tua Desa Tombasian Atas Satu Kecamatan Kawangkoan Barat Kabupaten Minahasa, atas nama JONATAN GENESARET LANGI, tanggal 6 Februari 2025, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Izin/ Keluasan Orang tua tertanggal Februari 2025, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Pengakuan Bersama tertanggal 6 Februari 2025, Mengetahui Hukum Tua Desa Tombasian Atas Satu Kecamatan Kawangkoan Barat Kabupaten Minahasa, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Desa Tombasian Atas Satu Kecamatan Kawangkoan Barat Kabupaten Minahasa atas nama CELSIE FERONIKA RUNTUWENE, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas Nomor 421.4/115/SMA 1 Kwkn/V/2024 tanggal 7 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Kawangkoan, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7102120301070001 atas nama JONATAN GENESARET LANGI tanggal 10 Januari 2024, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7102122703480001 atas nama MAX MARTHEN LANGI tanggal 27 Juli 2012, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7102127006650003 atas nama FRELY MEIDY LENNY ROMPIS tanggal 27 Juli 2012, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-11;

Menimbang, bahwa bukti – bukti surat sebagaimana yang diajukan oleh Kuasa Para Pemohon tersebut di atas berupa foto copy surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan dipersidangan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya maka surat-surat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Kuasa Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya di persidangan, yang diberikan di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## 1. Saksi ROYNGEL RONALD MAMOTO;

Hal 4 dari 13 Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2025/PN Tnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon adalah sebagai suami istri yang sah menikah di Minahasa pada tanggal 28 mei 1999 secara Agama Kristen;
- Bahwa setahu Saksi, anak Para Pemohon yang dimohonkan untuk mendapatkan penetapan adalah Jonatan Genesaret Langi, berusia 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon mengajukan Permohonan agar dapat menikahkan anak Para Pemohon bernama Jonatan Genesaret Langi yang belum cukup umur untuk menikah dengan Calon istri bernama Celsie Feronika Runtuwene;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon akan menikahkan anak Para Pemohon bernama Jonatan Genesaret Langi yang belum cukup umur untuk menikah dengan Calon istri bernama Celsie Feronika Runtuwene;
- Bahwa setahu saksi anak Jonatan Genesaret Langi berumur 18 (delapan belas) Tahun;
- Bahwa setahu Saksi anak Jonatan Genesaret Langi dengan calon istrinya Celsie Feronika Runtuwene ada hubungan pacaran dan anak Celsie Feronika Runtuwene sedang hamil 6 (enam) bulan hasil hubungan dengan calon suaminya Jonatan Genesaret Langi;
- Bahwa setahu Saksi anak Jonatan Genesaret Langi tinggal bersama dengan Para Pemohon;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon istrinya tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa anak Jonatan Genesaret Langi dan calon suaminya Celsie Feronika Runtuwene sudah menikah secara agama dan akan menikah dicatat sipil setelah ada penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa atas rencana perkawinan tersebut setahu saksi tidak ada yang keberatan anak Para Pemohon menikah dengan Celsie Feronika Runtuwene;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

## 2. Saksi FLORTJE IVANA HENNY OPING;

- Bahwa Para Pemohon adalah sebagai suami istri yang sah menikah di Minahasa pada tanggal 28 mei 1999 secara Agama Kristen;
- Bahwa setahu Saksi, anak Para Pemohon yang dimohonkan untuk mendapatkan penetapan adalah Jonatan Genesaret Langi, berusia 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon mengajukan Permohonan agar dapat menikahkan anak Para Pemohon bernama Jonatan Genesaret Langi yang

Hal 5 dari 13 Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2025/PN Tnn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum cukup umur untuk menikah dengan Calon istri bernama Celsie Feronika Runtuwene;

- Bahwa setahu saksi Para Pemohon akan menikahkan anak Para Pemohon bernama Jonatan Genesaret Langi yang belum cukup umur untuk menikah dengan Calon istri bernama Celsie Feronika Runtuwene;
- Bahwa setahu saksi anak Jonatan Genesaret Langi berumur 18 (delapan belas) Tahun;
- Bahwa setahu Saksi anak Jonatan Genesaret Langi dengan calon istrinya Celsie Feronika Runtuwene ada hubungan pacaran dan anak Celsie Feronika Runtuwene sedang hamil 6 (enam) bulan hasil hubungan dengan calon suaminya Jonatan Genesaret Langi;
- Bahwa setahu Saksi anak Jonatan Genesaret Langi tinggal bersama dengan Para Pemohon;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon istrinya tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa anak Jonatan Genesaret Langi dan calon suaminya Celsie Feronika Runtuwene sudah menikah secara agama dan akan menikah dicatat sipil setelah ada penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa atas rencana perkawinan tersebut setahu saksi tidak ada yang keberatan anak Para Pemohon menikah dengan Celsie Feronika Runtuwene;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diambil keterangan anak Jonatan Genesaret Langi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak sudah siap secara mental untuk menikah dengan anak perempuan Celsie Feronika Runtuwene;
- Bahwa keinginan anak untuk menikah dengan dengan anak perempuan Celsie Feronika Runtuwene adalah didasari oleh cinta dan kasih sayang yang tulus;
- Bahwa anak laki-laki Jonatan Genesaret Langi dengan anak perempuan Celsie Feronika Runtuwene sudah berpacaran sebelumnya dan anak Perempuan Celsie Feronika Runtuwene sedang hamil dengan usia kandungan 6 (enam) bulan hasil hubungan dengan Calon Suaminya Jonatan Genesaret Langi;
- Bahwa anak juga sudah siap untuk membangun rumah tangga dan siap menjadi suami yang baik dan bertanggungjawab kepada istrinya;

Menimbang, bahwa telah diambil keterangan Calon istri Anak yaitu Celsie Feronika Runtuwene yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal 6 dari 13 Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2025/PN Tnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Perempuan Celsie Feronika Runtuwene sudah siap secara mental untuk menikah dengan anak Jonatan Genesaret Langi;
- Bahwa keinginan anak untuk menikah dengan anak Jonatan Genesaret Langi adalah didasari oleh cinta dan kasih sayang yang tulus;
- Bahwa anak dan laki-laki Jonatan Genesaret Langi sudah berpacaran sebelumnya dan anak perempuan Celsie Feronika Runtuwene saat ini sudah sedang hamil dengan usia kandungan 6 (enam) bulan hasil hubungan dengan Jonatan Genesaret Langi;
- Bahwa anak juga sudah siap untuk membangun rumah tangga dan siap menjadi istri yang baik untuk calon istrinya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diambil keterangan dari Para Pemohon yang merupakan orang tua anak laki-laki Jonatan Genesaret Langi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon tidak keberatan untuk menikahkan anak Jonatan Genesaret Langi dengan anak perempuan Celsie Feronika Runtuwene;
- Bahwa dalam rencana perkawinan ini orang tua anak laki-laki Jonatan Genesaret Langi bersama orang tua anak perempuan Celsie Feronika Runtuwene setuju untuk menikahkan anak Jonatan Genesaret Langi dengan perempuan Celsie Feronika Runtuwene;
- Bahwa keinginan orang tua anak menyetujui perkawinan ini karena anak dengan laki-laki Jonatan Genesaret Langi sudah berpacaran sebelumnya;
- Bahwa dalam rencana perkawinan ini baik Para pemohon maupun orang tua perempuan Celsie Feronika Runtuwene sama-sama tidak keberatan untuk menikahkan anak laki-laki Jonatan Genesaret Langi dengan anak perempuan Celsie Feronika Runtuwene;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah diambil keterangan dari orang tua anak perempuan Celsie Feronika Runtuwene yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa orang tua anak perempuan Celsie Feronika Runtuwene tidak keberatan untuk menikahkan anaknya Celsie Feronika Runtuwene dengan anak laki-laki Jonatan Genesaret Langi;
- Bahwa dalam rencana perkawinan ini orang tua anak perempuan Celsie Feronika Runtuwene telah membicarakannya dengan orang tua anak laki-laki Jonatan Genesaret Langi dan mereka setuju untuk menikahkan anak dengan anak laki-laki Jonatan Genesaret Langi;
- Bahwa orang tua anak perempuan Celsie Feronika Runtuwene menyetujui perkawinan ini karena anak dengan anak laki-laki Jonatan Genesaret Langi sudah sepakat untuk menikah;

Hal 7 dari 13 Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2025/PN Tnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam rencana perkawinan ini baik para pemohon maupun orang tua anak perempuan Celsie Feronika Runtuwene sama-sama tidak keberatan untuk menikahkan anak-anak mereka;
- Bahwa baik anak maupun anak laki-laki Jonatan Genesaret Langi juga tidak keberatan untuk menikah secara sah;

Menimbang, bahwa kemudian Hakim memberikan nasihat kepada Para Pemohon, Anak, Calon istri Anak dan orang tua calon istri anak tentang usia anak yang dimohonkan untuk kawin;

Bahwa adapun isi nasihat Hakim kepada para Pemohon dan kepada orang tua Calon istri Anak agar Para Pemohon maupun orang tua Calon istri Anak banyak membimbing anak dan calon istrinya mengingat usia mereka masih muda sehingga tercipta kehidupan berumah tangga yang bahagia dan harmonis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim memberikan nasihat kepada anak dan calon istrinya agar masing-masing mengetahui hak dan kewajibannya sebagai istri dan suami serta mengingat anak yang masih dibawah umur agar bisa belajar hidup mandiri dalam membangun rumah tangga. Dan kepada Calon istri Anak agar saling menyayangi satu sama lain tanpa melihat kekurangan pada pasangan masing-masing serta tetap berbakti kepada kedua orang tua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memohon Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan yang belum termuat dalam Penetapan ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para pemohon sebagaimana permohonannya pada pokoknya memohon kepada Pengadilan agar dapat memberikan dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon yang bernama Jonatan Genesaret Langi dengan perempuan Celsie Feronika Runtuwene, oleh karena anak Para Pemohon yang bernama Jonatan Genesaret Langi masih berumur 18 (delapan belas) Tahun;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan memutuskan apakah permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan atau tidak sebagaimana alasan Para Pemohon diatas maka Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

Hal 8 dari 13 Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2025/PN Tnn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan disebutkan Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Kemudian pada ayat (2) disebutkan dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Selanjutnya dalam ayat (3) disebutkan pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengar pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Angka 1 Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin yang dimaksud dengan Anak adalah seorang yang belum berusia 19 (Sembilan belas) tahun atau belum pernah kawin menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa kemudian dalam Pasal 1 angka 5 yang dimaksud dengan Dispensasi Kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/isteri yang belum berusia 19 (Sembilan belas) tahun untuk melangsungkan perkawinan. Sedangkan Kepentingan Terbaik Bagi Anak adalah semua tindakan yang harus dipertimbangkan untuk memastikan perlindungan, pengasuhan, kesejahteraan, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak (Pasal 1 angka 6);

Menimbang, bahwa setelah mencermati dengan saksama bukti-bukti surat yang diajukan Para Pemohon kepada Hakim, maka diperoleh kenyataan bahwa Para Pemohon adalah orang tua dari anak bernama Jonatan Genesaret Langi yang dimohonkan Dispensasi Kawin, hal mana sebagaimana ternyata dalam bukti P-2 dan P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Foto Copy Sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7171LT2015009379, tanggal 10 Desember 2015, maka bukti tersebut menunjukkan bahwa Jonatan Genesaret Langi baru berusia 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yakni Saksi ROYNGEL RONALD MAMOTO dan Saksi FLORTJE IVANA HENNY OPING pada pokoknya keduanya menerangkan bahwa Para Pemohon adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa Saksi ROYNGEL RONALD MAMOTO dan Saksi FLORTJE IVANA HENNY OPING, juga menerangkan bahwa Para Pemohon bermaksud untuk menikahkan anak Para Pemohon bernama Jonatan Genesaret Langi yang belum cukup umur dengan Calon istrinya bernama Celsie Feronika Runtuwene. Adapun salah satu alasan ingin menikahkan anak Para Pemohon bernama Jonatan Genesaret Langi dengan anak perempuan Celsie Feronika Runtuwene adalah karena keduanya sudah berpacaran dan calon istri yaitu anak

Hal 9 dari 13 Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2025/PN Tnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan Celsie Feronika Runtuwene sedang hamil dengan usia kandungan 6 (enam) bulan hasil hubungan dengan anak laki-laki Jonatan Genesaret Langi;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat dan keterangan saksi berikut keterangan Para Pemohon selaku orang tua anak maupun keterangan orang tua perempuan Celsie Feronika Runtuwene diatas diperoleh fakta bahwa anak perempuan Celsie Feronika Runtuwene sedang hamil 6 (enam) bulan hasil hubungan dengan anak Jonatan Genesaret Langi;

Menimbang, anak Para pemohon belum melakukan pernikahan sebelumnya dengan Bukti P-4 Surat Keterangan Belum Pernah Kawin dikeluarkan oleh Hukum Tua Desa Makalu Kecamatan Pusomaen Kabupaten Minahasa Tenggara;

Menimbang, bahwa karena para Pemohon selaku orang tua anak sepakat untuk menikahkan anak dan anak perempuan Celsie Feronika Runtuwene agar keduanya terikat dalam suatu perkawinan yang sah. Dan terhadap rencana perkawinan tersebut baik anak maupun perempuan Celsie Feronika Runtuwene menyetujui hal tersebut tanpa paksaan. Hal mana terhadap rencana perkawinan tersebut anak dan perempuan Celsie Feronika Runtuwene menuangkannya dalam Surat Pengakuan Bersama dihadapan Hukum Tua Desa Makalu Kabupaten Minahasa Tenggara, sebagaimana bukti P-6;

Menimbang, bahwa terhadap rencana perkawinan tersebut dipersidangan Hakim telah meminta keterangan dari anak Jonatan Genesaret Langi, anak perempuan Celsie Feronika Runtuwene sebagai Calon istri anak, Para Pemohon selaku orang tua anak, dan orang tua perempuan Celsie Feronika Runtuwene yang pada pokoknya anak dan perempuan Celsie Feronika Runtuwene sepakat untuk membawa hubungan mereka kedalam perkawinan, demikian pula dengan Para Pemohon dan Orang tua anak perempuan Celsie Feronika Runtuwene menyetujui hubungan anak dengan anak perempuan Celsie Feronika Runtuwene untuk dibawa dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap rencana perkawinan tersebut Hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon, anak, Calon istri anak dan orang tua calon istri anak tentang usia anak yang dimohonkan untuk kawin;

Bahwa adapun isi nasihat Hakim kepada para Pemohon dan kepada orang tua Calon istri anak agar Para Pemohon maupun orang tua Calon istri anak banyak membimbing anak dan calon istrinya mengingat usia mereka masih muda sehingga tercipta kehidupan berumah tangga yang bahagia dan harmonis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim memberikan nasihat kepada anak dan calon istrinya agar masing-masing mengetahui hak dan kewajibannya sebagai istri dan suami serta mengingat anak yang masih dibawah umur agar bisa belajar hidup mandiri dalam membangun rumah tangga. Dan kepada Calon istri anak agar saling

Hal 10 dari 13 Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2025/PN Tnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyayangi satu sama lain tanpa melihat kekurangan pada pasangan masing-masing serta tetap berbakti kepada kedua orang tua;

Menimbang, bahwa dari fakta sebagaimana tersebut diatas maka Hakim menilai bahwa anak secara mental dan psikologi sudah siap untuk membangun rumah tangga, demikian pula dengan Calon istri anak yaitu anak perempuan Celsie Feronika Runtuwene juga siap secara fisik dan mental untuk membangun kehidupan rumah tangga dengan anak dengan penuh kasih sayang;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon baik surat maupun saksi, dan mendengar keterangan anak, Calon istri anak, Para Pemohon selaku orang tua anak, dan juga orang tua Calon istri anak maka tidak terdapat halangan yang menjadi penghalang yang sah untuk dilangsungkannya perkawinan, sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas dengan mengingat kepentingan terbaik bagi anak serta memperhatikan ciri khas permohonan atau gugatan voluntair yang antara lain masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party*), permasalahan yang dimohon kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without disputes or differences with another party*) dan tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex-parte* (sepihak) maka permohonan Para Pemohon yang meminta Dispensasi Kawin untuk anak Para Pemohon bernama Jonatan Genesaret Langi untuk menikah dengan anak perempuan Celsie Feronika Runtuwene adalah beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Para Pemohon beralasan menurut hukum maka Permohonan Para Pemohon patut dikabulkan untuk seluruhnya dengan perbaikan amar sebagaimana ditetapkan pada amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan bersifat sepihak (*ex parte*), maka terhadap petitum penetapan ini, tidak ada pihak lain yang dapat dihukum dan hanyalah bersifat mengikat terhadap Para Pemohon maka semua biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin serta peraturan-peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;

Hal 11 dari 13 Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2025/PN Tnn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan Dispensasi Kawin kepada para pemohon untuk menikahkan anak pemohon yang bernama **JONATAN GENESARET LANGI** dengan **CELSIE FERONIKA RUNTUWENE**;
3. Membebaskan biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari **Jumat** tanggal **14 Maret 2025** oleh **I G.N.A Aryanta Era W, S.H., M.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Tondano, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Reivana Yunika Pongkorung, SH.** Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon.

**PANITERA PENGGANTI**

*ttd*

**REIVANA Y PONGKORUNG.SH.**

**HAKIM,**

*ttd*

**I G.N.A ARYANTA ERA W, S.H. M.H.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
- Biaya Proses	Rp100.000,00
- PNBP Panggilan Pemohon	Rp10.000,00
- Biaya Meterai Penetapan	Rp10.000,00
- Biaya redaksi Penetapan	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah)

Hal 13 dari 13 Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2025/PN Tnn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)